

## PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT – TATA KELOLA

2023

PERBUP PEMALANG NO.37, BD. 2023/NO.37, 13 HLM.

### PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG TATA KELOLA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan non formal pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berdaya guna untuk membentuk peserta didik yang memiliki kompetensi pengetahuan, sikap dan perilaku, serta ketrampilan yang setara dengan pendidikan formal, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka perlu memberdayakan PKBM di Kabupaten Pemalang.  
Masih banyak anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan di sekolah formal dan minat masyarakat untuk mendirikan PKBM di Kabupaten Pemalang masih tinggi.  
Untuk mewujudkan pengelolaan PKBM yang berkualitas, perlu adanya pedoman yang mengatur hakekat, fungsi, peranan, kewenangan, dan tanggung jawab PKBM, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola PKBM di Kabupaten Pemalang.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021; dan Permendikbud No. 81 Tahun 2013.
  - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Kelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; pendirian, pembekuan/ penutupan dan pemulihan pusat kegiatan belajar masyarakat; kewajiban PKBM; pembelajaran; Kepala PKBM; evaluasi dan pelaporan PKBM; pembinaan dan pengawasan PKBM; sumber dana dan jenis pembiayaan PKBM; serta sanksi administratif untuk pelanggaran beberapa ketentuan mengenai PKBM.
- CATATAN:**
- Mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.